



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHIM BIN MUSTAR;**
2. Tempat lahir : Bidokon;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bidokon Rt.003 Rw.002 Desa Malinau
Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa **RAHIM BIN MUSTAR** ditangkap sejak tanggal 22 September sampai dengan tanggal 23 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 71 / IX / 2023 / Reskrim;

Terdakwa **RAHIM BIN MUSTAR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta tertanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHIM Bin MUSTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 / Drt Tahun 1951** dalam surat Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk jenis revolver S&W warna Silver lengkap dengan gagang warna hitam
2. 5 (lima) buah peluru berisikan timah

Dimusnahkan

3. 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-177/Tapin/10/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa ia **terdakwa RAHIM BIN MUSTAR** pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, **Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Saksi SARJIMAN Bin MAHLAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL EFFENDI Bin LASIMIN sedang melakukan Operasi Razia Pekat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin lalu lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF kemudian pada saat berhenti terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi SARJIMAN Bin MAHLAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL EFFENDI Bin LASIMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk jenis revolver S&W Warna Silver Lengkap Dengan Gagang Warna Hitam dan 5 (lima) buah peluru berisikan timah kaliber 3.8 mili meter di dalam kantong jaket yang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polsek Piani untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa mebawa senjata api rakitan jenis revolver S & W tersebut untuk menjaga diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam Jenis Revolver dan Amunisi Tajam KAL 38 SPL Nomor Lab: 7632/BSF/2023 yang ditandatangani pada hari jumat tanggal 29 September 2023 oleh AGUS SANTOSA, S.T, CAHYO WIDYANTO, A.Md.,S.T , TONY KURNIAWAN selaku

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 57/2023/BSF adalah senjata api genggam jenis Revolver kaliber 38 mm modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik

dan dapat digunakan untuk menembak, barang bukti nomor 58/2023/BSF adalah 3 (tiga) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 39 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan dan barang bukti nomor 59/2023/BSF adalah 2 (dua) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 38 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan, 1 (satu) butir dapat ditembakkan dengan baik dan 1 (satu) butir kondisi kets.

- Bahwa dalam hal terdakwa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk jenis revolver S&W Warna Silver Lengkap Dengan Gagang Warna Hitam dan 5 (lima) buah peluru berisikan timah kaliber 3.8 mili meter tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

- Bahwa Senjata api rakitan jenis revolver S & W tersebut apabila ditembakkan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARJIMAN Bin MAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin berkaitan kepemilikan senjata api;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu saya bersama anggota kepolisian Polres Tapin Polsek Piani sedang melakukan operasi Razia pekat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin kemudian pada saat itu Terdakwa lewat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CRF dan pada saat diberhentikan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lari ke pinggir jalan dengan berpura-pura seperti mau muntah, melihat hal mencurigakan dari Terdakwa kemudian saksi amankan lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta peluru didalamnya yang ditemukan di dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata api beserta peluru milik temannya Sdr. JABRIX orang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa yakni: 1 (satu) bilah senjata api rakitan jenis revolver S&W Warna Silver Lengkap Dengan Gagang Warna Hitam dan 5 (lima) butir peluru yang berisikan timah kaliber 3.8 milimeter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan untuk jaga diri;
- Bahwa senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa tersebut apabila ditembakkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian.
- Bahwa senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa merupakan jenis rakitan dari senjata air *soft gun* dan ditemukan sudah dalam keadaan rakitan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli emas dan membawa senjata api tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda kuno maupun benda ajaib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RIZAL EFFENDI Bin LASIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin berkaitan kepemilikan senjata api;

- Bahwa awalnya pada saat itu saya bersama anggota kepolisian Polres Tapin Polsek Piani sedang melakukan operasi Razia pekat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin kemudian pada saat itu Terdakwa lewat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CRF dan pada saat diberhentikan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lari ke pinggir jalan dengan berpura-pura seperti mau muntah, melihat hal mencurigakan dari Terdakwa kemudian saksi amankan lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta peluru didalamnya yang ditemukan di dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa senjata api beserta peluru milik temannya Sdr. JABRIX orang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa yakni: 1 (satu) bilah senjata api rakitan jenis revolver S&W Warna Silver Lengkap Dengan Gagang Warna Hitam dan 5 (lima) butir peluru yang berisikan timah kaliber 3.8 milimeter;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan untuk jaga diri;

- Bahwa senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa tersebut apabila ditembakkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa merupakan jenis rakitan dari senjata air *soft gun* dan ditemukan sudah dalam keadaan rakitan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli emas dan membawa senjata api tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

- Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda kuno maupun benda ajaib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam Jenis Revolver dan Amunisi Tajam Kal 38 SPL NOMOR LAB. : 7632

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ BSF / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan:

1. Barang bukti nomor 57/2023/BSF adalah senjata api genggam jenis Revolver kaliber 38 mm modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti nomor 58/2023/BSF adalah 3 (tiga) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 38 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan.
3. Barang bukti nomor 59/2023/BSF adalah 2 (dua) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 38 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan, 1 (satu) butir dapat ditembakkan dengan baik dan 1 (satu) butir kondisi kets.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan ditangkap anggota kepolisian Polres Tapin Polsek Piani pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin berkaitan kepemilikan senjata api;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama adik yang bernama Sdr. RAHMAN berboncengan sepeda motor sedang dalam perjalanan pulang menuju desa Malinau dari desa Peramasan. Sesampainya di desa Belawaian Terdakwa kaget motor diberhentikan lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencoba pergi ke pinggir jalan raya namun petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta peluru didalamnya yang disimpan di kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa pada saat membawa senjata api tersebut Terdakwa dalam keadaan ketiduran dan kaget ketika sepeda motor diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa yakni: 1 (satu) bilah senjata api rakitan jenis revolver S&W Warna Silver Lengkap Dengan Gagang Warna Hitam dan 5 (lima) butir peluru yang berisikan timah kaliber 3.8 milimeter;
- Bahwa senjata api beserta pelurunya belum pernah dibuka atau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut milik teman Terdakwa Sdr. JABRIX yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan karena teman Terdakwa mau pulang ke kampung;

- Bahwa senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dipinjami atau dititipi senjata api oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggunakan senjata api;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api hanya untuk jaga diri bukan untuk menakuti orang serta senjata api tersebut bukan merupakan benda kuno maupun benda ajaib;
- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa sudah dalam keadaan rakitan yang diketahui berisikan 5 (lima) peluru bukan 6 (enam) peluru seperti yang disampaikan Sdr. JABRIX;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JABRIX sudah lama dan Sdr. JABRIX yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli emas dan membawa senjata api tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk jenis revolver S&W warna Silver lengkap dengan gagang warna hitam;
2. 5 (lima) buah peluru berisikan timah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sarjiman Bin Mahlan dan saksi Muhammad Rizal Effendi Bin Lasiman beserta anggota kepolisian Polres Tapin Polsek Piani pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin berkaitan kepemilikan senjata api;
2. Bahwa awalnya Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN berboncengan sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Malinau dari Desa Peramasan menggunakan sepeda motor honda CRF milik

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sesampainya di Desa Belawaian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan ke pinggir jalan raya dan diikuti oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta peluru didalamnya yang disimpan di kantong jaket Terdakwa;

3. Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa yakni 1 (satu) bilah senjata api rakitan jenis revolver S&W Warna Silver Lengkap Dengan Gagang Warna Hitam dan 5 (lima) butir peluru yang berisikan timah kaliber 3.8 milimeter;

4. Bahwa senjata api tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. JABRIX yang dititipkan karena Sdr. JABRIX mau pulang ke kampung dan senjata api beserta pelurunya belum pernah dibuka atau digunakan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa tidak bisa menggunakan senjata api serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan senjata api;

5. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JABRIX sudah lama dan Sdr. JABRIX yang datang ke rumah Terdakwa. Senjata api yang dibawa Terdakwa sudah dalam keadaan rakitan yang diketahui berisikan 5 (lima) peluru bukan 6 (enam) peluru seperti yang disampaikan Sdr. JABRIX dan Terdakwa baru 1 (satu) kali dipinjam atau dititipi senjata api oleh Sdr. JABRIX tersebut;

6. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api hanya untuk jaga diri bukan untuk menakuti orang serta senjata api tersebut bukan merupakan benda kuno maupun benda ajaib;

7. Bahwa senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

8. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli emas dan membawa senjata api tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam Jenis Revolver dan Amunisi Tajam Kal 38 SPL NOMOR LAB. : 7632 / BSF / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor 57/2023/BSF adalah senjata api genggam jenis Revolver kaliber 38 mm modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti nomor 58/2023/BSF adalah 3 (tiga) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 38 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan.
- Barang bukti nomor 59/2023/BSF adalah 2 (dua) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 38 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan, 1

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) butir dapat ditembakkan dengan baik dan 1 (satu) butir kondisi kets.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Rahim BIN Mustar, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah keadaan dimana seseorang subjek hukum tidak diberi kewenangan untuk bertindak sesuatu hal atau dapat juga dikatakan bertentangan dengan hukum atau peraturan;

Menimbang bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sarjiman Bin Mahlan dan saksi Muhammad Rizal Effendi Bin Lasiman beserta anggota kepolisian Polres Tapin Polsek Piani pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Belawaian Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Jalan Kandangan-Batulicin berkaitan kepemilikan senjata api;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN berboncengan sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Malinau dari Desa Peramasan menggunakan sepeda motor honda CRF milik Terdakwa. Sesampainya di Desa Belawaian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan ke pinggir jalan raya dan diikuti oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta peluru didalamnya yang disimpan di kantong jaket Terdakwa;

Menimbang bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa yakni 1 (satu) bilah senjata api rakitan jenis revolver S&W Warna Silver Lengkap Dengan Gagang Warna Hitam dan 5 (lima) butir peluru yang berisikan timah kaliber 3.8 milimeter;

Menimbang bahwa senjata api tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. JABRIX yang dititipkan karena Sdr. JABRIX mau pulang ke kampung dan senjata

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api beserta pelurunya belum pernah dibuka atau digunakan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa tidak bisa menggunakan senjata api serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan senjata api;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JABRIX sudah lama dan Sdr. JABRIX yang datang ke rumah Terdakwa. Senjata api yang dibawa Terdakwa sudah dalam keadaan rakitan yang diketahui berisikan 5 (lima) peluru bukan 6 (enam) peluru seperti yang disampaikan Sdr. JABRIX dan Terdakwa baru 1 (satu) kali dipinjam atau dititipi senjata api oleh Sdr. JABRIX tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api hanya untuk jaga diri bukan untuk menakuti orang serta senjata api tersebut bukan merupakan benda kuno maupun benda ajaib;

Menimbang bahwa senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli emas dan membawa senjata api tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam Jenis Revolver dan Amunisi Tajam Kal 38 SPL NOMOR LAB. : 7632 / BSF / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan:

1. Barang bukti nomor 57/2023/BSF adalah senjata api genggam jenis Revolver kaliber 38 mm modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti nomor 58/2023/BSF adalah 3 (tiga) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 38 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan.
3. Barang bukti nomor 59/2023/BSF adalah 2 (dua) butir amunisi tajam warna silver, kaliber 38 SPL dalam kondisi primer terdapat bekas pukulan, 1 (satu) butir dapat ditembakkan dengan baik dan 1 (satu) butir kondisi kets.

Menimbang bahwa Terdakwa membawa senjata api tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, senjata tajam tersebut bukan merupakan barang kuno atau barang yang ajaib serta senjata api tersebut dapat digunakan dan Terdakwa membawa senjata api tersebut bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, dengan demikian unsur kedua "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk jenis revolver S&W warna Silver lengkap dengan gagang warna hitam dan 5 (lima) buah peluru berisikan timah, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF yang disita dari Terdakwa Rahim Bin Mustar dan barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rahim Bin Mustar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahim Bin Mustar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa senjata api**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk jenis revolver S&W warna Silver lengkap dengan gagang warna hitam;
 - 5 (lima) buah peluru berisikan timah;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahim Bin Mustar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)